



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

H. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Mei 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Farid Ghozali, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Kober Rt.007 Rw.002 No.88 Kel.Balekambang Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 45/SK/VII/2023/PA.Tar tanggal 24 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com;

Penggugat;

lawan

----- ALIAS -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 21 Juni 1979, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat I;

----- ALIAS -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 4 November 1980, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Tergugat II;

-----, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 4 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; dengan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com;

Tergugat III;

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 09 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat IV;

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV** memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Aki Balak RT.60 No. 95, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 49/SK/VIII/2023/PA.Tar tanggal 01 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatmansyur.kai@gmail.com;

dan

MUHLIS TABRANI, S.H., NIK -, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat tinggal di Jalan Dokter Sutomo Nomor 34A Rt. 09, Kelurahan Karang Balik, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama atau gono gini antara pasangan suami istri yang bernama H. ----- (Penggugat) dengan Almarhumah ----- dari tanggal 3 Agustus 1978 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015.
2. Bahwa Penggugat dan ----- adalah pasangan yang syah yang telah menikah pada tanggal 3 Agustus 1978 akan tetapi pada tanggal 8 Desember 2015 Penggugat dan ----- telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No. 0429/AC/2013/PA.Msy
3. Bahwa dari hasil pernikahannya dengan H. -----, almarhumah ----- memiliki 4 (empat) orang anak, masing masing :
 - 3.1. ----- Binti H. -----, atau tercetak di Surat Keterangan lahir dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 21 Juni 1979
 - 3.2. ----- Binti H. -----, atau tercetak di Surat Kelahiran dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 4 November 1980
 - 3.3. -----, Laki-laki, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 4 Mei 1982
 - 3.4. -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 09 Desember 1997
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 ----- wafat karena sakit di Tarakan, Kalimantan Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : ----- tanggal 27 September 2021.
5. Bahwa dengan telah meninggalnya -----, maka ahli warisnya adalah :
 - 5.1. ----- Binti H. -----, atau tercetak di Surat Keterangan lahir dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 21 Juni 1981,
 - 5.2. ----- Binti H. -----, atau tercetak di Surat Kelahiran dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 4 Nopember 1980,
 - 5.3. -----, Laki-laki, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 4 Mei 1982

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 09 Desember 1997.

6. Bahwa dimasa pernikahan antara Pengugat dengan almarhumah -----, telah diperoleh beberapa aset antara lain :

6.1. Sebidang tanah seluas 483 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik -----
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Tanah milik -----/-----
- Barat : Tanah milik -----

6.2. Sebidang tanah seluas ----- M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Jalan -----
- Barat : Tanah milik -----

6.3. Sebidang Tanah seluas 957 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Jalan -----
- Barat : Tanah milik -----

6.4. Sebidang Tanah seluas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak
- Selatan : Tanah milik -----

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan -----
- Barat : Tanah milik -----

6.5. Sebidang Tanah seluas 338 M2 yang terletak di Kelurahan Pamusian, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik -----
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Tanah milik -----
- Barat : Jalan -----

6.6. Sebidang Tanah seluas 40 M2 dengan bangunan Ruko diatasnya setempat dikenal Ruko ----- yang terletak -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik -----
- Selatan : Jalan Fasum
- Timur : Tanah milik -----
- Barat : Tanah milik -----

6.7. Sebidang Tanah seluas ----- M2 dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan -----
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Jalan -----
- Barat : Tanah milik -----

(6.1. s/d 6.7) saat ini fisik dikuasai oleh Penggugat

6.8. Sebidang tanah seluas 476 M2 yang terletak di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama Drs. -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik -----
- Selatan : Jalan Kecil/Gang
- Timur : Tanah milik -----

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa

(Tanah ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah ----- yang dibeli dari Saudara Drs. ----- pada tahun 2007 dan diatas namakan ke nama Tergugat I dan saat ini baik fisik maupun bukti kepemilikan dikuasai oleh Tergugat I)

6.9. Sebidang tanah seluas 610 M2 yang terletak di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik -----
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Jalan -----
- Barat : Jalan (Fasum)

(Tanah ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah ----- yang dibeli dari Saudara ----- pada tahun 2007 dan diatas namakan ke nama ----- dan saat ini baik fisik maupun bukti kepemilikan dikuasai oleh Tergugat IV)

7. Bahwa oleh karena aset-aset sebagaimana point 6.1 s/d 6.9 diperoleh dimasa perkawinan antara almarhumah ----- dengan H. -----, maka aset-aset tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhumah ----- dengan H. -----, hal mana sebagaimana diatur di dalam , Undang undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f “harta kekayaan dalam dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama sama sumai isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

8. Bahwa oleh karena dapat dibuktikan aset-aset sebagaimana point 6.1 s/d 6.9 diperoleh dimasa perkawinan antara Penggugat H. ----- dengan almarhumah -----, maka mohon

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan aset-aset tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat (H. -----) dengan almarhumah -----.

9. Bahwa sejak bercerai sampai pada akhirnya ----- wafat, belum pernah dilakukan pembagian harta bersama atau gono gini antara Penggugat dengan Almarhumah -----.

10. Bahwa sebagai pihak yang berhak atas separuh bagian dari harta bersama/gono gini dimaksud dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan timbul dikemudian hari, Penggugat sebagai orang tua dari Para Tergugat atau sebagai ahli waris dari almarhumah ----- pernah membuat suatu komitmen untuk membagi aset-aset yang ada yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan mantan istrinya almarhumah ----- tetapi ditolak oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

11. Bahwa di dalam Surat Komitmen tertanggal 8 Maret 2023 Penggugat telah meminta bagian berupa dari harta bersama berupa :

11.1. 1 (Satu) Unit rumah skip samping hotel lembasung

11.2. Rumah Yogyakarta SHM No. -----/Warung Boto atas nama Penggugat.

Yang kalau dihitung nilainya jauh dari separuh yang seharusnya menjadi bagian Penggugat.

12. Bahwa Penggugat berencana dan telah meminta ijin kepada Para Tergugat untuk dapat menjual rumah yang ditempati yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama ----- dengan luas tanah 483 M2, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik -----
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Tanah milik -----/-----
- Barat : Tanah milik -----

Dan sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Warung Boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No. ----- atas nama ----- luas tanah ----- M2,
dengan batas-batas :

- Utara : Jalan -----
- Selatan : Tanah milik -----
- Timur : Jalan -----
- Barat : Tanah milik -----

Karena adanya kebutuhan mendesak untuk membayar hutang Penggugat, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menghalangi niat Penggugat dimaksud, oleh karenanya melalui gugatan ini Penggugat sebagai pihak yang berhak atas separuh bagian dari aset-aset tersebut, mohon mendapatkan ijin dapat menjual kedua aset dimaksud.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Turut Tergugat (Notaris/PPAT MUCHLIS TABRANI, SH) ada beberapa sertifikat yang telah diserahkan oleh Tergugat IV, yang maksudnya agar Turut Tergugat membuatkan akta hibah dan balik nama atas 4 {empat} sertifikat menjadi nama ----- (Tergugat IV) untuk hal tersebut Turut Tergugat mempertanyakan kebenarannya kepada Penggugat, dan atas penjelasan dari Turut Tergugat tersebut jelas bahwa ini adalah diluar sepengetahuan Penggugat, oleh karenanya Penggugat meminta kepada Turut Tergugat tidak melakukan apa yang menjadi kehendak ----- (Tergugat IV).

14. Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh dari Turut Tergugat tersebut ada beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat antara lain :

- 14.1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor -----/Kampung enam atas nama -----
- 14.2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor -----/Kampung enam atas nama -----
- 14.3. Asli Sertifikat Hak Milik No. -----/Kampung Enam atas nama -----
- 14.4. Asli Sertifikat Hak Milik No. -----/Warung Boto atas nama -----

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



- 14.5. Asli surat keterangan waris atas nama -----
- 14.6. Asli Surat Pernyataan waris atas nama -----
- 14.7. Serta dokumen penunjang lainnya guna melengkapi kebutuhan pembuatan akta hibah dan balik nama untuk 4 buah sertifikat menjadi nama ----- (Tergugat IV)
15. Bahwa mendapatkan penjelasan dari Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah meminta kepada Turut Tergugat untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat, tetapi karena yang menitipkan Tergugat IV maka Turut Tergugat menyatakan tidak dapat langsung menyerahkan kepada Penggugat karena harus mendapatkan ijin dari Tergugat IV, dan selanjutnya Penggugat dihubungi kembali oleh Turut Tergugat untuk mengambil dokumen-dokumen yang telah diserahkan Tergugat IV kepada Turut Tergugat.
16. Bahwa melihat gelagat yang tidak baik ini akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mensomasi Tergugat IV untuk mengambil dokumen-dokumen yang ada pada Turut Tergugat untuk dapat dikumpulkan guna dilakukan pembagian atas aset-aset yang ada tetapi disikapi oleh Tergugat IV dengan membalas surat melalui kuasa hukumnya yang mendalilkan hal-hal yang merupakan sangkalan yang kebenarannya masih perlu pembuktian.
17. Bahwa oleh karena ke 4 (Empat) sertifikat bukti kepemilikan sebagian aset milik Penggugat dan Almarhumah ----- saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat atas permintaan Tergugat IV, mohon sekiranya diperintahkan agar Turut Tergugat dapat menyerahkan kepada Penggugat.
18. Bahwa atas kondisi ini maka Penggugat selaku pihak yang berhak atas sebagian/sepuluh dari aset-aset yang merupakan aset gono gini dari pernikahannya dengan Almarhumah ----- memohon ditetapkan sebagai bahwa Penggugat (H. -----) berhak atas separuh bagian dari aset-aset tersebut dan almarhumah -----, berhak atas separuh bagian lagi sebagaimana Pasal 97 (Kompilasi Hukum Islam/KHI) : "Janda atau duda cerai hidup masing

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

19. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menghalangi Penggugat tanpa alasan yang jelas untuk menjual tanah dan bangunan SHM No. ----- atas nama ----- yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dan tanah dan bangunan SHM No. ----- atas nama ----- yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta. Maka Penggugat memohon agar ditetapkan dapat menjual separuh bagian harta bersama yang telah ditetapkan secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat.

20. Bahwa oleh karena dapat dibuktikan bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari almarhumah -----, maka mohon ditetapkan bahwa bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari almarhumah ----- . Hal mana sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 174 :

- (1) Kelompok kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki laki terdiri dari : ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

21. Bahwa untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan aset-aset yang merupakan harta bersama antara Pengugat dengan almarhumah -----, karenanya dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap tirkah pewaris tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 153 KUHP (HIR) yang berbunyi :

- (1) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan Hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan;
- (2) Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani Hakim Komisaris dan Panitera tersebut.

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak illusoir dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat atau sebagian di antaranya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas harta bersama/gono gini a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakan sita jaminan (conservetoir beslagh) atas harta bersama tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar hukum di atas, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama/gono gini dalam perkara ini dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap aset-aset berupa :

1. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama ----- dengan luas tanah 483 M2, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik -----
Selatan	: Tanah milik -----
Timur	: Tanah milik -----/-----
Barat	: Tanah milik -----

2. Sebidang Tanah dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama ----- dengan luas tanah ----- M2, dengan batas-batas:

Utara	: Jalan -----
Selatan	: Tanah milik -----
Timur	: Jalan -----
Barat	: Tanah milik -----

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Almahumah ----- adalah pasangan yang sah yang menikah pada tanggal 3 Agustus 1978 dan telah bercerai pada tanggal 8 Desember 2015.

3. Menyatakan Almarhumah ----- meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 2015 karena sakit.

4. Menetapkan harta/aset-aset berupa :

1. Sebidang tanah seluas 483 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Tanah milik -----/-----
Barat : Tanah milik -----

2. Sebidang tanah seluas ----- M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

3. Sebidang Tanah seluas 957 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

4. Sebidang Tanah seluas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan,

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.

----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

5. Sebidang Tanah seluas 338 M2 yang terletak di Kelurahan Pamusian, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama

-----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Tanah milik -----
Barat : Jalan -----

6. Sebidang Tanah seluas 40 M2 dengan bangunan Ruko diatasnya setempat dikenal Ruko ----- yang terletak -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Jalan Fasum
Timur : Tanah milik -----
Barat : Tanah milik -----

7. Sebidang Tanah seluas ----- M2 dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.

----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Jalan -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

8. Sebidang tanah seluas 476 M2 yang terletak di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama Drs. -----, dengan batas-batas :

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah milik -----
Selatan : Jalan Kecil/Gang
Timur : Tanah milik -----
Barat : Jalan Desa

9. Sebidang tanah seluas 610 M2 yang terletak di -----,
Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti
kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan
batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Jalan (Fasum)

Adalah merupakan harta bersama/gono gini yang diperoleh oleh
Penggugat dan Almarhumah -----.

5. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas
sebagian/sepuluh aset-aset/harta bersama tersebut dan Almarhumah
----- atau ahli warisnya berhak atas separuh bagian lagi.

6. Menetapkan bahwa Penggugat dapat menjual separuh
bagian harta bersama yang telah ditetapkan secara sepihak tanpa
persetujuan Para Tergugat.

7. Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH -----
adalah:

7.1. ----- Binti H. -----, atau tercatat di
Surat Keterangan lahir dengan nama -----, Perempuan, Islam,
Lahir di Tarakan tanggal 21 Juni 1981,

7.2. ----- Binti H. -----, atau tercatat di
Surat Kelahiran dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di
Tarakan tanggal 4 Nopember 1980,

7.3. -----, Laki-laki, Islam, Lahir di Tarakan
tanggal 4 Mei 1982

7.4. -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan
tanggal 09 Desember 1997.

8. Memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV segera melakukan pembagian

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan almarhumah
-----, setelah adanya putusan Pengadilan Agama Tarakan ini.

9. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakan atas
aset-aset berupa:

1. Sebidang tanah seluas 483 M2 yang terletak di
Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan,
Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.
----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Tanah milik -----/-----
Barat : Tanah milik -----

2. Sebidang tanah seluas 483 M2 yang terletak di
Kelurahan Kampung Satu Sebidang tanah seluas ----- M2 yang
terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur,
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan
berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-
batas :

Utara : Tanah Hak
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

3. Sebidang Tanah seluas 957 M2 yang terletak di
Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan,
Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.
----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

4. Sebidang Tanah seluas 181 M2 yang terletak di
Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan,
Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.
----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Utara : Tanah Hak
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

5. Sebidang Tanah seluas 338 M2 yang terletak di Kelurahan Pamusian, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Tanah milik -----
Barat : Jalan -----

6. Sebidang Tanah seluas 40 M2 dengan bangunan Ruko diatasnya setempat dikenal Ruko ----- yang terletak -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Jalan Fasum
Timur : Tanah milik -----
Barat : Tanah milik -----

7. Sebidang Tanah seluas ----- M2 dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan batas-batas :

Utara : Jalan -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Tanah milik -----

8. Sebidang tanah seluas 476 M2 yang terletak di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama Drs. -----, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik -----

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Selatan : Jalan Kecil/Gang
Timur : Tanah milik -----
Barat : Jalan Desa

9. Sebidang tanah seluas 610 M2 yang terletak di -----,
Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti
kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, dengan
batas-batas :

Utara : Tanah milik -----
Selatan : Tanah milik -----
Timur : Jalan -----
Barat : Jalan (Fasum)

10. Memerintahkan agar Turut Tergugat menyerahkan 4
(Empat) buah sertifikat yang berada dalam penguasaannya kepada
Penggugat, yaitu :

10.1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor
-----/Kampung enam atas nama -----

10.2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor
-----/Kampung enam atas nama -----

10.3. Asli Sertifikat Hak Milik No. -----/Kampung
Enam atas nama -----

10.4. Asli Sertifikat Hak Milik No. -----/Warung
Boto atas nama -----

10.5. Asli surat keterangan waris atas nama

10.6. Asli Surat Pernyataan waris atas nama

10.7. Serta dokumen penunjang lainnya guna
melengkapi kebutuhan pembuatan akta hibah dan balik nama
untuk 4 buah sertifikat menjadi nama ----- (Tergugat IV)

11. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan
terlebih dahulu meskipun putusan ini diajukan perlawanan, banding,
kasasi (Uitvoerbaarbij voorraad)

12. Menetapkan biaya menurut hukum

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Turut Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Triyono, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan IV mengajukan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Gugatan Penggugat tidak Jelas/kabur (obscur libel).

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah terkait dengan pembagian harta Gono Gini antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terkait dengan peninggalan Almh. ----- yang dimaksudkan untuk dibagi antara Penggugat dengan Para Tergugat yang menjadi ahli waris dari alm. -----;

2. Bahwa terkait dengan Gugatan yang mempersoalkan Peninggalan Almh. ----- yang didalamnya terdapat harta Gono gini yang akan dibagi secara waris bagi ahli warisnya yang beragama Islam, maka terlebih dahulu ditetapkan siapa-siapa ahli warisnya, harta yang mana sebagai harta Gono gini dan harta warisan serta yang mana yang sudah tidak termasuk sebagai harta gono gini atau harta warisan ;

3. Bahwa Gugatan Pembagian harta Gono gini menurut hukum dilakukan terhadap harta yang diperoleh semasa ikatan Perkawinan antara Suami Isteri yang selanjutnya Suami isteri tersebut

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



terjadi perceraian, dan selanjutnya ada harta bersama yang akan dilakukan pembagian antara mantan suami isteri yang masih hidup saat itu, sehingga jika salah seorang mantan suami isteri sudah ada yang meninggal maka bukan lagi namanya pembagian harta gono gini melainkan pembagian harta warisan, meskipun nantinya akan diperhitungkan harta gono gini yang diperoleh oleh suami isteri dimasa perkawinannya ;

4. Bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat bukan menyangkut pembagian waris melainkan pembagian harta gono gini yang sudah barang tentu hal tersebut tidak akan memberikan kepastian hukum menyangkut harta warisan tersebut, karena pihak-pihak yang akan membagi harta tersebut bukan lagi mantan suami isteri yang masih hidup melainkan antara Orang tua dengan anak-anak, sehingga secara hukum tidak dapat dilakukannya dalam bentuk pembagian harta gono gini, akan tetapi seharusnya dilakukan pembagian warisan;

5. Bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat yang terkait dengan harta warisan tidak ada didalilkan untuk pembagian harta warisan baik dalam Posita maupun dalam Petitum tidak terdapat uraian sebagaimana yang para Tergugat sampaikan tersebut maka jelas Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), sehingga Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pertama-tama para Tergugat I, II dan IV menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat yang terkait dengan pembagian harta Gono gini terhadap harta sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya tersebut,

2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi yang terkait dengan Eksepsi Para Tergugat terkait dengan Gugatan Pembagian harta gono gini sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa harta sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada Point 6.1 sampai dengan point 6.9 adalah benar harta

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat/Bapak H. -----
dengan Almarhumah Ibu ----- yang telah diceraikan pada Tanggal
8 Desember 2015 sebelum Ibu ----- meninggal dunia.

4. Bahwa Semasa masih dalam ikatan pernikahan antara
Penggugat/Bapak H. ----- bin Abdullah dan Almh. Ibu -----
dan belum terjadi perceraian, harta-harta yang telah disebutkan pada
point 6.1 sampai dengan point 6.9 telah diberikan (dihibahkan) atau
telah dibagi kepada Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV.

5. Bahwa harta sebagaimana Point 6.1 Gugatan
Penggugat, berupa sebidang tanah seluas 483 M2 yang terletak di
Kelurahan Kampung Satu Skip dengan SHM nomor ----- diatasnya
terdapat bangunan 2 lantai, yang mana rumah tersebut diperoleh
semasa ikatan perkawinan Penggugat dan almh Ibu ----- dan
pernah ditinggali bersama selama 2 tahun oleh Pengugat bersama
Almarhumah ----- serta Tergugat IV pada Tahun 2012 sampai
dengan 2014.

6. Bahwa selanjutnya harta sebagaimana Point 6.2
sampai dengan 6.4 Gugatan Penggugat adalah rumah induk yang telah
ditempati dari tahun 1993 sampai Almarhumah ----- meninggal
dunia, yang didalamnya terdapat 3 SHM yaitu : SHM No. -----
seluas ----- M2, SHM No. ----- seluas 957 M2, dan SHM No.
----- seluas 181 M2 terletak di wilayah Kelurahan Kampung Enam
Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan rumah induk ini telah
diberikan oleh Pengugat kepada almarhumah ----- semasa beliau
masih hidup, dan kepada Tergugat IV secara lisan, dengan diketahui
oleh Para Tergugat I, II, III & IV, dan dilanjutkan untuk balik nama lewat
Notaris Muchlis Thabrani, S.H atas perintah Penggugat sendiri dengan
tambahan pembuatan surat komitmen yang dibuat dan di tanda tangani
diatas materai oleh Pengugat sendiri di Kantor Notaris Muchlis
Thabrani, S.H dengan disaksikan oleh karyawan Notaris Bapak Muchlis
Thabrani, S.H yang bernama -----.

7. Bahwa selanjutnya harta pada Point 6.5 Gugatan
Penggugat berupa sebidang tanah seluas 338 M2 SHM No -----
terletak di wilayah kelurahan Pamusian yang diatasnya terdapat 2 unit

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruko dimana Ruko tersebut masing-masing telah diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III pada Tahun 2007 dan atas perintah Pengugat pula agar dibawa ke Notaris Bapak Muchlis Thabrani, S.H agar di proses balik nama dari Penggugat/Bapak H. ----- menjadi kepemilikan Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak dapat dilanjutkan dikarenakan dokumen SHM tersebut saat itu masih dalam agunan ----- tapi semua berkas telah di setuju dan di tandatangani oleh Pengugat/Bapak H. ----- di Notaris Muchlis Tahbarani, S.H.

8. Bahwa terhadap harta pada Point 6.6 sebidang tanah seluas 40 M2 SHGB No. ----- dengan bangunan Ruko diatasnya terletak di komplek Ruko ----- di ----- telah diberikan kepada Tergugat I pada tahun 2006 dan atas perintah Pengugat pula agar dibawa ke Notaris Bapak Muchlis Thabrani, S.H agar di proses balik nama dari Penggugat/Bapak H. ----- menjadi kepemilikan Tergugat I, hal ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan SHGB belum bisa di balik nama.

9. Bahwa harta pada Point 6.7 berupa sebidang tanah seluas ----- M2 SHM No. ----- dengan bangunan yang ada diatasnya terletak di kelurahan warung boto Yogyakarta. Rumah ini dibeli pada Tahun 2000 dengan tujuan untuk kepentingan anak-anak menempatnya dalam menempuh Pendidikan. dan di tinggali oleh Tergugat II dan Tergugat III hingga Tahun 2004 dan Pengugat juga telah memberikan rumah ini kepada anak dan cucu untuk kepentingan pendidikan, hal ini selalu disampaikan kepada almarhumah ----- semasa belum bercerai dan juga disampaikan kepada Tergugat I, II, III & IV, dan dilanjutkan agar di proses baliknama dari Penggugat/Bapak H. ----- menjadi hak/kepemilikan Tergugat IV, dan penyerahan tsb telahpun dibuatkan Akta Penyerahan dan ditanda tangani oleh Pengugat sendiri di Notaris Bapak Muchlis Thabrani, S.H. dan Tergugat III juga ikut menegaskan dengan menghubungi Ibu ----- karyawan Notaris Bapak Muchlis Thabrani, S.H agar dibaliknama menjadi atas nama Tergugat IV, dan hal ini belum dapat diteruskan dikarenakan Tergugat IV harus datang ke Notaris Yogyakarta untuk menindaklanjuti proses baliknama tersebut, dan Almarhumah ibu ----- sering

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



berpesan kepada anak-anaknya agar rumah di Yogyakarta TIDAK BOLEH DIJUAL akan tetapi dipergunakan untuk anak-cucu yang menempuh Pendidikan nantinya disana ;

10. Bahwa terkait dengan Rumah di Yogyakarta tersebut sejak Tahun 2008 Pengugat juga telah melimpahkan semua pengeluaran untuk rumah di Yogya (rekening listrik, Air, perawatan) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan hingga hari ini rumah tersebut ditempati oleh cucu-cucu Pengugat yang sedang menempuh Pendidikan di Yogya.

11. Bahwa harta tersebut pada Point 6.8 pada Gugatan Penggugat, Pengugat mengatakan sebidang tanah seluas 476 M2 SHM No. ----- atas nama Drs. ----- adalah TIDAK BENAR/SALAH, yang benar adalah SHM No. ----- luas tanah 476 M2 atas nama Yashmin Maharani (Tergugat I) telah diberikan pada tanggal 18 Mei 2015 yang terletak di kelurahan kampung satu dan tanah ini telah diberikan oleh Pengugat kepada Tergugat I pada saat Pengugat membeli dan langsung memerintahkan agar menjadi nama Tergugat I dan juga diberikan pada saat Pengugat masih dalam terikat perkawinan dengan Alm. -----, dan saat ini tanah tersebut sedang proses pembangunan rumah tinggal oleh Tergugat I.

12. Bahwa harta sebagaimana pada Point 6.9 berupa sebidang tanah seluas 610 M2 SHM No. ----- adalah atas nama almarhum ----- BUKAN atasnama ----- dan telah diberikan oleh Pengugat kepada almarhum Ibu ----- pada tanggal 01 April 2014 semasa masih dalam terikat perkawinan, dan selanjutnya Almarhum Ibu ----- memberikan tanah ini kepada Tergugat I pada Tahun 2020 dengan diketahui Tergugat I, II, III dan IV Karena tanah Tersebut telah diberikan oleh Alm. Ibu ----- kepada Tergugat I maka Tergugat I membangun 2 unit rumah diatasnya semasa Almarhum ----- masih hidup.

13. Bahwa Posita Gugatan Point 9 Pengugat ingin dilakukan pembagian harta gonogini, sedangkan dalam proses perceraian hingga diputuskan bercerai, Pengugat sering mengatakan kepada almarhumah ----- serta kepada Tergugat I, II, III dan IV

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



bahwa tidak ada harta gonogini. Karena Penggugat beranggapan semua harta adalah milik Penggugat dan Penggugat juga mengatakan bahwa harta almarhum setelah diceraikan hanya memiliki baju dan peralatan rumah tangga.

14. Bahwa Posita Gugatan Point 10 Pengugat telah membuat surat komitmen yang isinya mengembalikan atau menyerahkan Kembali semua harta yang pernah beliau berikan ke Tergugat I. II. III dan IV ditandatangani diatas materai tertanggal 8 Maret 2023 di kantor Notaris Bp. Muchlis Thabrani dengan disaksikan karyawan beliau mba -----wati

15. Bahwa Posita Gugatan Point 11.1 rumah yang terletak di wilayah kampung satu SHM No. ----- adalah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan Pengugat dengan Alm. ----- dan dari awal Pengugat tidak ingin membagi kepada ahli waris. Mengingat Pengugat selalu mengatakan bahwa alm. ----- tidak ada hak untuk mendapatkan harta gono gini.

16. Bahwa Posita Gugatan Point 11.2 Penggugat telah membuat komitmen tertanggal 8 Maret 2023 yang mana rumah yoga telah diberikan ke anak-cucu tetapi ingin diambil Kembali dan ingin dijual oleh pengugat, tentunya kami anak anak tidak setuju dengan hal tersebut, mengingat rumah ini telah diberikan kepada kami anakcucu semasa pengugat masih dalam perikatan perkawinan dengan almh. Ibu -----.

17. Bahwa Posita Gugatan Point 12 Penggugat mengatakan meminta ijin kepada Tergugat menjual 2 aset untuk membayar hutang Pengugat, sedangkan hutang Pengugat yang ada di ----- dengan Agunan SHM NO.-----, ----- dan ----- telah diselesaikan atau dilunasi oleh Tergugat I, II dan IV senilai Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah) pada Bulan Juni tahun 2020 beserta bunga bank sekitar 60 jutaan karena Pengugat tidak mau menyelesaikan hutangnya di -----, tentu tidak beralasan jika Pengugat ingin menjual 2 aset SHM no. ----- dan SHM No. ----- . Karena Pengugat sudah tidak lagi memiliki hutang, karena hutang Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat I, II dan IV ;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



18. Bahwa Posita Gugatan Point 13 Penggugat yang menyuruh secara langsung kepada Tergugat 4 agar menyerahkan ke Notaris Bapak Muchlis Thabrani, S.H guna proses balik nama dan Penggugat sendiri sudah menanda tangani dokumen tersebut di Notaris, jadi dalam hal ini Penggugat telah memutar balikkan fakta.

19. Bahwa Posita Gugatan Point 14 Pengugat sendiri yang memerintahkan agar sertifikat-sertifikat tersebut diantar ke Notaris dan Pengugat juga yang menghubungi langsung ke Notaris agar dibuatkan akta hibah dan proses balik nama ke Tergugat I. II. III dan IV Mengingat Penggugat telah membagi harta-harta dimaksud sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan alm. Ibu -----.

20. Bahwa Posita Gugatan Point 15 & 17 Pengugat telah mensomasi Tergugat IV tertanggal 30 Maret 2023 dengan meminta Sertifikat yang ada di kantor Notaris Muchlis Thabrani agar dikembalikan ke Penggugat, dan saat itu juga Tergugat IV langsung menanda tangani pengembalian sertifikat-sertipikat tersebut, namun anehnya sampai hari ini Pengugat tidak mengambil sertifikat-Sertipikat tersebut di kantor Notaris ;

21. Bahwa posita Gugatan Point 16 Penggugat mengatakan ada gelagat tidak baik dengan Tergugat IV, Tolong dijelaskan gelagat tidak baik seperti apa?, karena Penggugat juga telah melayangkan somasi ke 2 (terakhir) pada tanggal 12 April 2023 kepada pihak Tergugat IV dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan sertifikat. Jelas ini sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh Pengugat, mengingat semua hal yang berkenaan dengan sertifikat adalah perintah pengugat sendiri untuk menyerahkan ke Notaris Muchlis Thabrani, S.H

22. Bahwa terkait Posita Gugatan Point 19, Tergugat I, II, dan IV tidak pernah menghalangi Penggugat menjual rumah di skip SHM No.-----, bahkan kami Para Tergugat I, II, dan IV telah menyetujui penjualan rumah skip yg telah di mediasi oleh Bp. Muchlis Thabrani selaku Notaris, hanya saja kami (Tergugat I, II, dan IV) tidak setuju jika rumah yang berada di yogya SHM No.----- untuk dijual, mengingat rumah tersebut telah diberikan kepada anakcucu guna

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



kepentingan Pendidikan dan rumah yogya telah diberikan semasa pengugat masih dalam pernikahan dengan Alm. ----- . Dan Pengugat juga yang menyuruh agar rumah yogya untuk dibalik nama ke Tergugat IV, dengan adanya dokumen yang telah ditanda tangani oleh Pengugat di Notaris. Hal ini pun diketahui oleh Tergugat I, II dan III dan bahkan Tergugat III sendiri yang menghubungi mba ----- selaku staff Notaris Muchlis Thabrani, S.H agar dibantu proses balik nama rumah yogya kepada Tergugat IV dan telah diketahui pula oleh Tergugat I, II, III dan IV ;

23. Bahwa terkait dengan rumah di Yogya terdapat amanah yang diberikan oleh Alm. ----- semasa beliau masih hidup dan masih dalam terikat pernikahan dengan Penggugat, bahwa rumah di Yogya TIDAK BOLEH DIJUAL akan tetapi digunakan untuk kepentingan Pendidikan anak cucu. Bahwa Oleh karena itulah maka kami selaku anak-anak Alm. ----- (Tergugat I, II, dan IV) berusaha menjalankan AMANAH tersebut.

24. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat I, II dan IV tersebut diatas maka terlihat jelas kekaburan dalil-dalil Gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat membedakan lagi yang terkait dengan harta Gono gini, harta warisan atau harta milik pribadi dari para Tergugat yang tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian sesuai tuntutan Penggugat tersebut;

25. Bahwa dasar hukum kompilasi hukum Islam sebagaimana yang dikutip Penggugat untuk dasar pembagian Harta Gono Gini adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi karena Penggugat salah menafsirkannya sehingga Isteri yang sudah meninggal yang meninggalkan harta oleh Penggugat pembagian hartanya dilakukan dengan tuntutan pembagian harta gono gini ;

26. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) dikarenakan melakukan tuntutan pembagian harta Gono gini bukan terhadap mantan Istri yang masih hidup akan tetapi terhadap anak-anak dari almh. Ibu -----, maka jelas tuntutan yang demikian tidak berdasarkan hukum, karenanya sangat beralasan

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Ekslepsi.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya membenarkan gugatan ayah saya/Penggugat No.1 s/d No. 9

2. Benar semasa pernikahan ayah dan ibu saya (Penggugat dan Almarhumah -----) telah diperoleh beberapa asset berupa :

2.1. Sebidang tanah seluas 483 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----.

2.2. Sebidang tanah seluas ----- M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----.

2.3. Sebidang Tanah seluas 957 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----.

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Sebidang Tanah seluas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----

2.5. Sebidang Tanah seluas 338 M2 yang terletak di Kelurahan Pamusian, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti 4 kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----

2.6. Sebidang Tanah seluas 40 M2 dengan bangunan Ruko diatasnya setempat dikenal Ruko ----- yang terletak -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. ----- atas nama -----.

2.7. Sebidang Tanah seluas ----- M2 dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama ----- yang saat ini dikuasi secara fisik oleh Penggugat.

2.8. Sebidang tanah seluas 476 M2 yang terletak di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama Drs. -----, (Tanah ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah ----- yang dibeli dari Saudara Drs. ----- pada tahun 2007 dan diatas namakan ke nama ----- Binti H. -----/TERGUGAT I dan saat ini baik fisik maupun bukti kepemilikan dikuasai oleh Tergugat I)

2.9. Sebidang tanah seluas 610 M2 yang terletak di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang semula dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----, (Tanah ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah ----- yang dibeli dari Saudara ----- pada tahun 2007 dan diatas namakan ke nama ----- dan saat ini baik fisik maupun bukti kepemilikan dikuasai oleh Tergugat I)

3. Benar sampai saat ini belum pernah ada pembagian harta bersama ayah dan ibu saya meskipun telah bercerai dan ibu

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



saya sudah meninggal, dan sepengetahuan saya ayah saya/Penggugat telah mencoba membicarakan perihal pembagian dan meminta ijin untuk menjual 2 (dua) asset dari 9 asset yang ada dan telah membicarakan kepada saudara-saudara saya tetapi hingga saat ini belum ada titik temu, bahkan saya mengetahui bahwa ada 4 (Empat) buah sertifikat yang diserahkan oleh Tergugat IV kepada Notaris untuk dibuatkan akta hibah, sementara hal itu tidak diketahui oleh ayah saya/Penggugat dan saya, namun Allah masih memberikan perlindungan ketika bapak Notaris (Turut Tergugat) memberitahukan hal tersebut pada ayah saya/Penggugat.

4. Pada prinsipnya saya sebagai seorang anak dan seorang yang taat pada hukum, oleh karena harta yang diperoleh ayah saya dan almarhumah ibu saya sampai saat ini belum pernah dibagi dan secara hukum sebagian adalah milik ayah saya, oleh karenanya tidak keberatan untuk dilakukan pembagian harta bersama dimaksud melalui Pengadilan Agama Tarakan, guna memperoleh kepastian hukum karena sepengetahuan saya bahwa ayah saya telah mencoba dengan cara kekeluargaan tetapi tidak berhasil.

5. Terhadap permintaan ayah saya untuk dapat menjual 2 (Dua) asset berupa :

5.1. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama ----- dengan luas tanah 483 M2.

5.2. Sebidang Tanah seluas ----- M2 dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan warung boto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. ----- atas nama -----.

saya secara pribadi menyetujuinya dan mengingat ayah saya memiliki kebutuhan yang mendesak dan telah ada calon pembelinya, dan sepengetahuan saya kedua asset yang rencananya akan dijual tersebut nilainya kurang dari separuh asset-asset yang merupakan harta bersama ibu saya dan ayah saya /Penggugat/H.----- dan mengingat

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saya (Penggugat) memiliki separuh bagian atas asset-asset dimaksud.

6. Dan oleh karena saya selaku Tergugat III, juga kakak saya yang bernama :

6.1. ----- Binti H. ----- / TERGUGAT I

6.2. ----- Binti H. ----- / TERGUGAT II

Dan adik saya yang bernama :

6.3. ----- / TERGUGAT IV

adalah anak kandung dari Penggugat dan Almarhumah ----- yang telah wafat pada tanggal 23 September 2021, mohon dinyatakan kami sebagai ahli waris dari Almarhumah -----

Bahwa atas jawaban saya seperti tersebut di atas, saya selaku Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 389/Pdt.G/2023/PA. Tar untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menetapkan

2.1. ----- Binti H. -----, atau tercetak di Surat Keterangan lahir dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 21 Juni 1979

2.2. ----- Binti H. -----, atau tercetak di Surat Kelahiran dengan nama -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 4 Nopember 1980

2.3. -----, Laki-laki, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 4 Mei 1982

2.4. -----, Perempuan, Islam, Lahir di Tarakan tanggal 09 Desember 1997

Sebagai ahli waris dari almarhumah -----

3. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 15 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0429/AC?2015/PA.Trk atas nama ----- dengan -----, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 14 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi tetapi diakui oleh Tergugat III, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Dokter UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 4 Tarakan, tanggal 24 Mei 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama -----, yang diterbitkan oleh Klinik Bersalin Karya Sarinah Tarakan, tanggal 06 Nopember 1980. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, tanggal 16 Februari 1989.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 15 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Skip I, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 06 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Enam, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Enam, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Agustus 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Enam, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Oktober 1996. Bukti surat tersebut

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Pamusian, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 November 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. ----- Kelurahan Karang Rejo, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 04 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Warungboto, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 04 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung I/Skip, atas nama Drs. -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi namun diakui oleh Kuasa Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Skip, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 1985. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi namun diakui oleh Kuasa Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen No: ----- antara ----- dengan -----, SH, yang diterbitkan oleh Senior Relationship Manager PT. ----- (Persero) Tbk., tanggal 03 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Hasil cetak foto Tergugat II bersama salah satu Karyawan PT. ----- (Persero) Tbk. Tanggal 03 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari -----, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Muchlis Tabrani, SH., tanggal 09 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.a;

20. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Muchlis Tabrani, SH., tanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.b;

21. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari -----, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Muchlis Tabrani, SH., tanggal 10 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.c;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Komitmen dari -----, tanggal 08 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menjual Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. ----- dan -----, tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diakui oleh Turut Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

24. Hasil cetak foto Drs. -----, tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan foto dengan foto aslinya di Handphone yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

25. Hasil Cetak Bukti Transfer Bank BTN dari ----- SH kepada ----- untuk DP Rumah Skip dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 24 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

26. Hasil Cetak Bukti Transfer ----- dari ----- kepada ----- SH untuk pengembalian DP Rumah Skip dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 05 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Surat Komitmen, atas nama Penggugat, tanggal 08 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. -----, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Penggugat dan ----- telah bercerai di Pengadilan Agama Tarakan pada tahun 2015;
- ----- telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2021;
- Saksi mengetahui Penggugat dan ----- memiliki harta sejak menikah sampai bercerai antara lain:

1) Tanah dan rumah permanen di samping Bapedda Kota Tarakan yang berada di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dikuasai oleh Penggugat;

2) Tanah dan rumah kayu di dekat RSUD Dr Jusuf SK di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara namun saat ini rumah kayu tersebut telah dihancurkan dan dibangun kembali dengan rumah permanen atau beton (direnovasi) oleh Tergugat I sejak tahun lalu;

3) Tanah dan rumah kayu di dekat RSUD Dr Jusuf SK di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara namun saat ini tanah dan rumah kayu tersebut telah dibangun dengan rumah permanen atau beton oleh Tergugat I sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

4) Tanah dan bangunan bertingkat 2 (dua) di Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah,

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara saat ini dikuasai oleh Tergugat III;

5) Tanah dan rumah permanen (satu lokasi tanah namun 3 (tiga) surat) di Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara saat ini tidak ditinggali atau kosong sejak ----- meninggal dunia;

6) Tanah dan Bangunan Toko (dahulu toko kosmetik) di Guser, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan toko tersebut dikontrakan;

7) Tanah dan rumah permanen di -----, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan ditinggali oleh cucu Penggugat anak dari Tergugat I yang kuliah di Yogyakarta;

8) Tanah dan Toko di Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saat ini dikuasai oleh Tergugat IV;

- Saksi tidak tahu hutang dari Penggugat atau -----;

- Harta yang didapatkan semasa pernikahan Penggugat dan ----- belum pernah dibagi setelah mereka bercerai;

- Saksi sudah pernah melihat semua harta atau aset yang telah saksi sebutkan tadi;

- Saksi adalah adik kandung dari Almarhumah -----;

- Pembangunan rumah permanen atau beton di tanah dan penghancuran rumah kayu kemudian dibangun dengan rumah permanen atau beton (renovasi) di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip yang dilakukan oleh Tergugat I setelah ----- meninggal dunia;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan ada rumah kayu tersebut dibangun oleh Tergugat I menjadi 2 (dua) rumah dan saat ini 1 (satu) rumah ditempati oleh Tergugat IV dan 1 (satu) rumah dikontrakan atau disewakan;

- Setiap pembelian tanah dan pembangunan rumah dari harta atau aset yang dimiliki oleh Penggugat dan ----- adalah dari uang Penggugat yang saksi ketahui dari cerita -----, karena ----- selalu bercerita kepada saksi apabila Penggugat membeli atau membangun sesuatu;

- Saksi sudah sering menasihati Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengatakan kepada saksi agar tidak usah ikut campur, berbeda dengan Tergugat III yang menuruti apa permintaan dari Penggugat;

- Saksi tidak tahu surat komitmen tersebut karena saksi tidak pernah diberitahukan baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat;

- Sepengetahuan saksi aset atau harta yang dimiliki oleh Penggugat dan ----- merupakan usaha Penggugat dan ----- dari nol atau tidak ada dari harta warisan atau harta bawaan;

- Almarhuman ----- tidak ada memberikan wasiat;

- Saksi tidak pernah mendengar ada pembagian harta setelah ----- meninggal dunia;

- Setahu saksi usaha dan isi toko tersebut dari uang Penggugat atau Penggugat yang membelikannya atau mengisi toko-toko tersebut;

2. -----, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat atau adik kandung dari -----;

- Penggugat dan ----- telah bercerai di Pengadilan Agama Tarakan pada tahun 2015;

- ----- telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2021;

- Saksi mengetahui Penggugat dan ----- memiliki harta sejak menikah sampai bercerai antara lain:

1) Tanah dan rumah permanen (satu tempat namun 3 (tiga) surat karena belinya bertahap) di Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saat ini tidak ditinggali atau kosong semenjak ----- meninggal dunia;

2) Tanah dan rumah kayu di dekat RSUD Dr Jusuf SK di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara namun saat ini rumah kayu tersebut telah dihancurkan dan dibangun kembali dengan rumah permanen atau beton (direnovasi) oleh Tergugat I;

3) Tanah dan rumah permanen tingkat 3 (tiga) di depan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tarakan yang berada di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, saat ini ditinggali oleh Penggugat;

4) Tanah dan rumah kayu di dekat RSUD Dr Jusuf SK di wilayah Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara namun saat ini tanah dan rumah kayu tersebut telah dibangun dengan rumah permanen atau beton oleh Tergugat I sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

5) Tanah dan Ruko di Guser, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan ruko tersebut disewakan oleh Tergugat I ke orang lain;

6) Tanah dan rumah permanen di -----, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini ditinggali oleh cucu Penggugat anak dari Tergugat I yang kuliah di Yogyakarta;

7) Tanah dan Toko di Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Penggugat membeli tanah dari cerita ----- untuk anaknya an. Tergugat IV namun saksi tidak pernah melihatnya, saat ini dikuasai oleh Tergugat IV;

- Dari cerita Para Tergugat atau anak-anak Penggugat bahwa Penggugat ada hutang sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah bercerai dengan ----- dan Para Tergugat saling urunan untuk membayar hutang tersebut di Bank untuk mengeluarkan setifikat tanah yang diagunkan oleh Penggugat di Bank;

- Harta yang didapatkan semasa pernikahan Penggugat dan ----- belum pernah dibagi setelah mereka bercerai;

- Saksi sudah pernah melihat harta atau aset yang telah saksi sebutkan tadi namun hanya satu yang belum saksi lihat yaitu tanah dan toko yang berada di wilayah Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Saksi sering menasihati Para Tergugat karena mereka juga keponakan saksi, bahkan saksi sering memediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat atau anak-anak Penggugat namun anak-anak Penggugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masih tetap dengan pendiriannya atau ngotot untuk tidak mau menuruti permintaan dari Penggugat;

- Saksi masih berkomunikasi baik dengan Tergugat III, namun dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



IV sudah tidak bisa berkomunikasi karena pada saat saksi mencoba membersihkan rumput di tanah dan rumah milik Penggugat dan ----- yang berada di wilayah Kampung Enam karena rumputnya tinggi namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak berkenan saksi melakukan itu dan melarang saksi ikut campur harta peninggalan -----;

- Saksi mengetahui tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat dan ----- yang berada di Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagai tempat usaha;

- Yang menempati rumah permanen tersebut adalah Tergugat IV untuk rumah yang 1 (satu) dan rumah yang 1 (satu) lagi disewakan atau dikontrakan;

- Saksi mengetahui Penggugat dan ----- memiliki harta atau aset berupa tanah dan bangunan berjumlah 10 (sepuluh) aset, yang dibeli dengan uang Penggugat semasa mereka terikat pernikahan atau sebelum mereka bercerai;

- Saksi tidak pernah mendengar ada wasiat dari ----- agar rumah yang berada di Kota Yogyakarta tersebut diberikan untuk cucu-cucunya yang sedang kuliah disana;

- Saksi pernah mendengar dari cerita Tergugat I bahwa Tergugat I pernah membayar hutang Penggugat di Bank sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengeluarkan sertifikat tanah dan bangunan yang telah diagunkan oleh Penggugat;

- Sudah banyak yang menasihati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV namun tidak ada yang berhasil dan mereka masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak mengikuti keinginan dari Penggugat;

- Saksi mengetahui isi usaha dari CV. ----- yang berada di Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dibelikan oleh Penggugat dan dikelola oleh Tergugat I;

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



- Saksi mengetahui hutang Penggugat di Bank yang dibayarkan oleh Tergugat I berasal dari uang patungan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan bahwa hanya mereka yang patungan untuk membayar hutang Penggugat di Bank tanpa ada uang dari Tergugat III;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Tergugat III mengakui seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat; di persidangan, serta tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. -----, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi tetapi diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0429/AC/2015/PA.Trk atas nama ----- dengan -----, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 14 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi tetapi diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Skip I, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 06 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Enam, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Enam, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Agustus 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Enam, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Pamusian, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 November 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Warungboto, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 04 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Kelurahan Kampung Satu / Skip, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 05 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. ----- Desa Skip, atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Komitmen dari -----, tanggal 08 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Turut Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Hasil cetak percakapan antara Tergugat I dengan pegawai Turut Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi namun diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Hasil cetak percakapan antara Tergugat I dengan pegawai Turut Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Hasil cetak percakapan antara Tergugat I
Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pegawai Turut Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan *descente* 'pelaksanaan sidang di tempat' pada tanggal 09 November 2023, 10 November 2023 dan 24 November 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009, luas 484 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kantor Bappeda;
- Sebelah Timur Rumah (dihuni oleh -----);
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

2. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993, luas 957 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



- Sebelah Barat Tanah milik -----;

4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996, luas 180 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Rumah milik -----;

5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005, luas 338 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah milik -----;
- Sebelah Timur Rumah milik -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

6. Sebidang Tanah berikut bangunan Ruko di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHGB No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007, luas 40 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko milik -----;
- Sebelah Timur Ruko milik -----;
- Sebelah Selatan Jalan Komplek -----;
- Sebelah Barat Ruko milik -----;

7. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. Drs. -----, tanggal luas 476 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah milik -----;
- Sebelah Timur Rumah milik -----;
- Sebelah Selatan Gang dan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



8. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, luas 610 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

9. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Yogyakarta; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Nur Triyono, S.H.I., M.H. agar menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan provisi dalam perkara *a quo*, dan terhadap provisi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam sidang insidentil dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 04 Oktober 2023, yang pada pokoknya **menolak provisi** yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat terkait jenis perkara yang diajukan sebagai gugatan harta bersama, hal mana pada pokoknya menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan waris, dikarenakan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 832 dan 838 KUH Perdata setidaknya dalam hal kewarisan Penggugat setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan lagi dengan almarhumah ----- . Sehingga Majelis Hakim menilai apabila dikategorikan dalam gugatan waris, gugatan Penggugat akan mengandung cacat *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid* 'orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan / kapasitas hukum untuk itu'.

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing memberikan pengakuan sempurna sebagai anak kandung dari almarhumah -----, maka Para Tergugat tidak hanya memiliki hak untuk menerima bagian waris dari almarhumah -----, Para Tergugat juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban dari almarhumah ----- yang belum dilaksanakan secara hukum, seperti pembagian harta bersama. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 832 KUH Perdata.

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah benar, tepat dan beralasan, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat adalah harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tarakan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Farid Ghozali, S.H., dan Rita, S.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: **pertama**, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; **kedua**, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994; dan **ketiga**, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Farid Ghozali, S.H., dan Rita, S.H.;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Farid Ghozali, S.H., dan Rita, S.H.;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal didaftarkan di kepaniteraan Nomor 45/SK/VII/2023/PA.Tar tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu / mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, dan Muhammad Yusuf, S.H., M.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: **pertama**, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; **kedua**, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan **ketiga**, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, dan Muhammad Yusuf, S.H., M.H.;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, dan Muhammad Yusuf, S.H., M.H.;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal didaftarkan di di kepaniteraan Nomor 49/SK/VIII/2023/PA.Tar tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dapat membantu / mewakili Penggugat di persidangan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan ----- telah melaksanakan perkawinan sejak 3 Agustus 1978 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - a. ----- alias -----, lahir di Tarakan, 21 Juni 1979;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



b. ----- alias -----, lahir di Tarakan, 4 November 1980;

c. -----, lahir di Tarakan, 4 Mei 1982; dan

d. -----, lahir di Tarakan, 09 Desember 1997;

2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan ----- mempunyai kepemilikan bersama berupa:

a. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009, luas 483 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----/-----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

b. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah hak;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

c. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993, luas 957 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah hak;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

d. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996, luas 181 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



- Sebelah Utara Tanah hak;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

e. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005, luas 338 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

f. Sebidang Tanah berikut bangunan Ruko di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHGB No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007, luas 40 m2. Terletak di Pasar -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Jalan Fasum;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

g. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Yogyakarta; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

h. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. Drs. -----, tanggal luas 476 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Jalan Kecil/Gang;
- Sebelah Barat Jalan Desa;

i. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, luas 610 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan (Fasum);

3. Bahwa kepemilikan bersama tersebut di atas belum pernah ditetapkan ataupun dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat dan -----;

4. Bahwa Penggugat dengan ----- telah resmi bercerai pada 8 Desember 2015;

5. Bahwa ----- telah meninggal dunia pada 23 September 2021;

6. Bahwa Penggugat menggugat kepemilikan bersama antara Penggugat dan almarhumah ----- tersebut di atas untuk ditetapkan dan dibagi menjadi harta bersama;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka hal-hal berikut:

1. Perkawinan Penggugat dan almarhumah -----;
2. Para Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan almarhumah -----; dan
3. Perceraian antara Penggugat dan almarhumah -----;

harus dinyatakan terbukti, hal mana berdasarkan Pasal 311 RBg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap jawaban pokok perkara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah -----, namun semasa Semasa masih dalam ikatan pernikahan antara Penggugat/Bapak H. ----- bin Abdullah dan Almh. Ibu ----- dan belum terjadi perceraian, harta-harta tersebut telah dihibahkan atau telah dibagi kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap pengakuan yang disertai dengan bantahan harus dianggap sebagai sebuah bantahan (pengakuan yang berklausula).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Karena itu, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.25) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.25), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.7 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 302 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengakui bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan ----- pernah melaksanakan perkawinan sejak 3 Agustus 1978 dan telah resmi bercerai pada 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah ----- telah meninggal dunia pada 21 September 2021;

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan almarhumah -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa hak / harta berupa:

- a. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009;
 - b. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995;
 - c. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993;
 - d. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996;
 - e. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005;
 - f. Kepemilikan SHGB No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007; dan
 - g. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000;
- masing-masing diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan almarhumah -----;.

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 dan P.16 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 302 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui bukti surat tersebut, serta telah menghadirkan bukti surat T.9 dan T.10 dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa hak / harta berupa:

a. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. Drs. ----- yang belum dibaliknama kepada Penggugat atau almarhum -----;

b. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 01 April 2014;

Yang masing-masing diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan almarhumah -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 302 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi penyerahan dokumen sebagai bukti pelunasan kredit dari PT. ----- kepada -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 dapat diakses, ditampilkan, namun tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa foto tersebut diambil ketika proses penyerahan dokumen sebagai bukti pelunasan kredit dari PT. ----- kepada -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.19a, P.19b, dan P.19c cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa pernah ada hibah dan balik nama yang dilakukan atas nama ----- di kantor Notaris Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.20 cocok dengan aslinya, merupakan akta pengakuan sepihak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 291 RBg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui dan dibenarkan pula oleh Turut Tergugat, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat pernah membuat komitmen untuk membagi harta tersebut di kantor Notaris Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 cocok dengan aslinya, merupakan akta pengakuan sepihak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 291 RBg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut serta dibenarkan oleh Turut Tergugat, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Drs. ----- telah menyatakan menjual tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. ----- kepada H. -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.22 dapat diakses, ditampilkan, namun tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bukti surat, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa foto tersebut diambil ketika proses Drs. ----- telah menyatakan menjual tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. ----- kepada H. -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 dan P.24 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa pernah ada upaya penjualan salah satu objek oleh Penggugat dengan transfer tanda jadi dari -----, namun telah dibatalkan dengan pengembalian transfer tanda jadi kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.25 cocok dengan aslinya, merupakan akta pengakuan sepihak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 291 RBg *jo.* Pasal 1878 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah bukti tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat membatalkan komitmen yang telah dibuat sebelumnya.

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa:

- Penggugat dan ----- pernah melakukan perkawinan dan telah resmi bercerai;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan ----- telah bercerai pada tahun 2015;

- ----- telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2021;

- Penggugat dan almarhumah ----- selama perkawinan telah meninggalkan beberapa aset kepemilikan bersama berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 3 lokasi tanah dan bangunan di Kelurahan Kampung Satu / Skip, Kota Tarakan;
- 1 lokasi tanah dan bangunan dalam 3 Surat Hak Kepemilikan di Kelurahan Kampung Enam, Kota Tarakan;
- 1 lokasi tanah dan bangunan ruko di Pasar -----, Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan;
- 1 lokasi tanah dan bangunan di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- 1 lokasi tanah dan bangunan di Kecamatan Kampung Empat, Kota Tarakan;

- Penggugat dan almarhumah ----- belum pernah menetapkan dan membagi aset kepemilikan tersebut sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.14).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.14), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik yang sama dengan bukti surat P.7,

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik yang sama dengan bukti P.2, karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 302 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap yang secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan ----- pernah melaksanakan perkawinan sejak 3 Agustus 1978 dan telah resmi bercerai pada 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.10 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang sama dengan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, dan P.16 oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa hak / harta berupa:

- a. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009;
 - b. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995;
 - c. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993;
 - d. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996;
 - e. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005;
 - f. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000; dan
 - g. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 01 April 2014;
- masing-masing diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan almarhumah -----;

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.9, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa hak / harta berupa kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, merupakan pemisahan dari SHM No. ----- pada 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat T.11 cocok dengan aslinya, merupakan akta pengakuan sepihak yang sama dengan bukti surat P.20, oleh karenanya berdasarkan Pasal 291 RBg *jo.* Pasal 1878 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat pernah membuat komitmen untuk membagi harta tersebut di kantor Notaris Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat T.12, T.13 dan T.14 tidak dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti bebas yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat I telah melakukan percakapan pesan singkat dengan pegawai di kantor Turut Tergugat.

Tentang Sidang Ditempat '*descente*'

Menimbang, bahwa telah dilakukan *descente* 'pelaksanaan sidang di tempat' terhadap objek sengketa, dengannya telah memenuhi ketentuan Pasal 180 RBg yang menyatakan jika dipandang perlu dan bermanfaat dapat mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan; pelaksanaan sidang di tempat tersebut telah memenuhi petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yaitu perlunya melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa khususnya terhadap barang tidak bergerak demi menghindari objek yang *non executable* 'tidak dapat dieksekusi; serta

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu dalam menyikapi perbedaan data fisik antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang **Harta Bersama** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan ----- telah melaksanakan perkawinan sejak 3 Agustus 1978 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

- a. ----- alias -----, lahir di Tarakan, 21 Juni 1979;
- b. ----- alias -----, lahir di Tarakan, 4 November 1980;
- c. -----, lahir di Tarakan, 4 Mei 1982; dan
- d. -----, lahir di Tarakan, 09 Desember 1997;

2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan ----- mempunyai kepemilikan bersama berupa:

a. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009, luas 484 m². Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kantor Bappeda;
- Sebelah Timur Rumah (dihuni oleh -----);
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

b. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995, luas ----- m². Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

c. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993, luas 957 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

d. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996, luas 180 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Rumah milik -----;

e. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005, luas 338 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah milik -----;
- Sebelah Timur Rumah milik -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

f. Sebidang Tanah berikut bangunan Ruko di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHGB No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007, luas 40 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko milik -----;
- Sebelah Timur Ruko milik -----;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Komplek -----;
- Sebelah Barat Ruko milik -----;

g. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. Drs. -----, tanggal luas 476 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah milik -----;
- Sebelah Timur Rumah milik -----;
- Sebelah Selatan Gang dan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

h. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, luas 610 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

i. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Yogyakarta; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

3. Bahwa kepemilikan bersama tersebut di atas belum pernah ditetapkan ataupun dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat dan -----;

4. Bahwa Penggugat dengan ----- telah resmi bercerai pada 8 Desember 2015;

5. Bahwa ----- telah meninggal dunia pada 23 September 2021;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa harta bersama adalah kepemilikan sah atas hak / benda yang berwujud atau tidak berwujud dari pasangan suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, masing-masing harta bersama setidaknya harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:

- **pertama**, kepemilikan sah atas hak/benda oleh pasangan suami / istri; dan
- **Kedua**, kepemilikan sah atas hak/benda terjadi selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa kepemilikan hak / benda tergolong dalam hukum kebendaan, hal mana harus diketahui hak kepemilikannya apakah tergolong pada kepemilikan sempurna atau kepemilikan tidak sempurna yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang kepemilikan sempurna

Menimbang, bahwa kepemilikan sempurna adalah kepemilikan sah yang utuh, berupa hak/bendanya maupun hak pemanfaatannya (penggunaannya) yang tidak terbatas waktu dan tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah *jo.* Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya *jis.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selaras dalam pernyataan dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 6 yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini sebagai berikut

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



الملك التام: هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته معاً،
بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية

Artinya: Kepemilikan sempurna atau utuh adalah kepemilikan hak / benda secara keseluruhan, baik zatnya (hak / benda) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), sehingga pemilik memiliki semua haknya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hak / harta berupa:

- a. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009;
- b. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995;
- c. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993;
- d. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996;
- e. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005;
- f. Kepemilikan SHGB No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007;
- g. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. Drs. ----- yang belum dibaliknama kepada Penggugat atau almarhum -----;
- h. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 01 April 2014; dan
- i. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000;

masing-masing merupakan kepemilikan sempurna dari Penggugat dan almarhumah ----- yang diperoleh di masa perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur harta bersama telah terpenuhi;

Tentang Penetapan Ahli Waris

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat memohon penetapan ahli waris dari almarhumah -----, dengannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 832 dan 838 KUH Perdata setidaknya dalam hal kewarisan unsur ahli waris setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui 1) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dengan Pewaris; 2) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam; dan 3) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya unsur ahli waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing memberikan pengakuan sempurna sebagai anak kandung dari almarhumah -----, maka Para Tergugat tidak hanya memiliki hak untuk menerima bagian waris dari almarhumah -----, Para Tergugat juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban dari almarhumah ----- yang belum dilaksanakan secara hukum, yaitu pembagian harta bersama sebagaimana dalam perkara *a quo*. Sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 832 KUH Perdata.

Menimbang, berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah ----- dapat dikabulkan dan menetapkan ahli waris dari almarhumah ----- adalah sebagai berikut:

- a. ----- alias -----, lahir di Tarakan, 21 Juni 1979;
- b. ----- alias -----, lahir di Tarakan, 4 November 1980;
- c. -----, lahir di Tarakan, 4 Mei 1982; dan
- d. -----, lahir di Tarakan, 09 Desember 1997;

Tentang pembagian secara *natura / innatura*

Menimbang, bahwa hak / harta berupa:

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



- a. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009;
- b. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995;
- c. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993;
- d. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996;
- e. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005;
- f. Kepemilikan SHGB No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007;
- g. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. Drs. ----- yang belum dibaliknama kepada Penggugat atau almarhum -----;
- h. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 01 April 2014; dan
- i. Kepemilikan SHM No. ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000;

masing-masing merupakan hak / benda yang tidak dapat dibagi layaknya nominal uang, maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Para Tergugat, dengannya untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar obyek sengketa harta bersama tersebut dibagi secara *natura* dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura* maka obyek sengketa harta bersama tersebut dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualan lelangnya diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 rumusan angka 2 kamar agama, bahwa putusan dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak dan atau

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat atau siapa pun untuk menaati dan melaksanakan isi putusan ini.

Tentang sita jaminan

Menimbang, bahwa petitum *conservatoir beslag* 'sita jaminan', telah dipertimbangkan dalam sidang insidentil, dengannya Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Sela Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar pada tanggal 04 Oktober 2023. Sehingga petitum *conservatoir beslag* 'sita jaminan' yang dimohonkan oleh Penggugat patut dikabulkan, serta harus dinyatakan sah dan berharga.

Tentang Turut Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan petitum yang memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai *persona standi in judicio* 'hak dan kapasitas sebagai pihak berperkara' dari Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dalam perkara a quo, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka diikutsertakan dalam perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Turut Tergugat yang hanya melengkapi proses pemeriksaan perkara tidak patut untuk diperintahkan untuk melakukan perbuatan tertentu dalam perkara a quo, Sehingga Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tersebut harus ditolak.

Tentang putusan serta merta

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan petitum *Uitvoerbaar Bij Voorraad* 'putusan serta merta', hal mana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, setidaknya harus memenuhi unsur kumulatif berikut:

- ▢ **pertama**, objek sengketa didasarkan pada bukti otentik;
- ▢ **kedua**, adanya bukti kuat Para Tergugat melalaikan kewajiban atau beritikad tidak baik;

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



□ **ketiga**, objek sengketa merupakan *bezitrecht* 'kepemilikan sempurna'; dan

□ **keempat**, adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' dan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Penggugat: telah memenuhi unsur pertama karena objek sengketa memiliki alat bukti otentik; tidak memenuhi unsur kedua karena Penggugat dapat membuktikan kelalaian atau itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV; telah memenuhi unsur ketiga karena objek sengketa merupakan kepemilikan sempurna; namun tidak memenuhi unsur keempat karena Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa.

Menimbang, oleh karena unsur-unsur yang tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut, petitum *Uitvoerbaar Bij Voorraad* 'putusan serta merta', yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak.

Pertimbangan Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian besar unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, berikut pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat tentang harta bersama angka 1 sampai dengan angka 8 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat tentang permohonan sita harta bersama angka 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat tentang perintah kepada Turut Tergugat dalam petitum angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat tentang putusan serta merta pada petitum angka 11 harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 September 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah sebagai berikut:
 - 3.1. ----- alias -----, sebagai anak perempuan;
 - 3.2. ----- alias -----, sebagai anak perempuan;
 - 3.3. -----, sebagai anak laki-laki; dan
 - 3.4. -----, sebagai anak perempuan;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan almarhumah ----- adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No. -----** a.n. -----, diperoleh tanggal 06 Juli 2009, luas 484 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara Kantor Bappeda;
- Sebelah Timur Rumah (dihuni oleh -----);
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

4.2. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, tanggal 13 Desember 1995, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

4.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, tanggal 04 Agustus 1993, luas 957 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Tanah milik -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Tanah milik -----;

4.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, tanggal 18 Oktober 1996, luas 180 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;
- Sebelah Barat Rumah milik -----;

4.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 30 November 2005, luas 338 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah milik -----;
- Sebelah Timur Rumah milik -----;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

4.6. Sebidang Tanah berikut bangunan Ruko di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHGB No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Januari 2007, luas 40 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Ruko milik -----;
- Sebelah Timur Ruko milik -----;
- Sebelah Selatan Jalan Komplek -----;
- Sebelah Barat Ruko milik -----;

4.7. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. Drs. -----, tanggal luas 476 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah milik -----;
- Sebelah Timur Rumah milik -----;
- Sebelah Selatan Gang dan Rumah milik -----;

4.8. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, luas 610 m2. Terletak di -----, Kota Tarakan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Rumah milik -----;
- Sebelah Barat Jalan -----;

4.9. Sebidang Tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut, bukti kepemilikan **SHM No.** ----- a.n. -----, diperoleh tanggal 04 Oktober 2000, luas ----- m2. Terletak di -----, Kota Yogyakarta; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan -----;
- Sebelah Timur Jalan -----;
- Sebelah Selatan Tanah milik -----;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



- Sebelah Barat Tanah milik -----;

5. Menetapkan Penggugat dan almarhumah ----- yang digantikan oleh Para Tergugat, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 4 (empat);

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa sebagaimana diktum angka 4 (empat) dengan bagian sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut secara *natura* dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura* maka dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualan lelangnya diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Para Tergugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / harta bersama objek sengketa sebagaimana diktum angka 4 (empat);

8. Menolak gugatan Penggugat tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* 'putusan serta merta'.

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 19.058.000,00 (sembilan belas juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Lutfi Sirri Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik, serta di luar hadirnya Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.
Nur Triyono, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

Lutfi Sirri Purwanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	120.000,00
2		
.		
P	Rp.	75.000,00
roses		
3		
.		
P	Rp.	59.500,00
anggihan		
4		
.		
S	Rp.	9.670.000,00
ita		
Jaminan		
5	Rp.	9.123.500,00
.		
P		

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksa
an
Setempa
t

6. Meterai	Rp.	10.000,00
------------	-----	-----------

Jumlah	Rp.	19.058.000,00
---------------	-----	---------------

(sembilan belas juta lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Tar